

DRAFT

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK
Nomor : /Kpts/ OT.160 /K.7.A/06/2021

Tentang :

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT
LINGKUP PELABUHAN TANJUNG PRIOK PADA BALAI BESAR KARANTINA
PERTANIAN TANJUNG PRIOK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan penindakan dilakukan melalui tindakan pre-emptif, preventif dan represif;
- b. bahwa dalam melaksanakan point (a) tersebut di atas diperlukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain IPC, Syahbandar dan Kepolisian;
- c. bahwa untuk kegiatan koordinasi sebagaimana point (b) di atas perlu dibentuk kepanitiaan dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi panitia koordinasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran;
3. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan ;
5. Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (lembaran negara No.92 Tahun 2004, TLN No.4418) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;